



## PENGUMUMAN

### PENETAPAN HASIL PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL SOREANG – PASIR KOJA

**Nomor: 42/BPJT/PAN-PLPPJT/JTSOROJA/VI/2015**

Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol telah selesai meneliti/mengevaluasi Dokumen PenawaranKonsorsium yang disampaikan dan menetapkan hasilnya sebagai berikut:

| NO | NAMA PERUSAHAAN/KONSORSIUM   | HASIL EVALUASI |
|----|--|----------------|
| 1  | Konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada (Tbk), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Sarana     | Peringkat 1    |
| 2  | Konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Toll Road, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | Peringkat 2    |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2012, Peserta Pelelangan yang berkeberatan atas hasil pelelangan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Kepala BPJT disertai bukti – bukti terjadinya penyimpangan dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil pelelangan atau pada hari Rabu, 24 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juni 2015

Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol  
Ketua,

  
**Eka Priya Anas, SE, MBA, MSc**  
NIP. 19610914 198603 1 003